SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HARTABERSAMA DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Kasus Nomor:17/Pdt.G/2025/PN.Tlk)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

NAMA : RIZKY AFRINALDI

NOMOR MAHASISWA : 220408035

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSISAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HARTA BERSAMA DENGAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA
(Studi Kasus Nomor 17/Pdt.G/2025/PN.Tlk)

NAMA : **RIZKY AFRINALDI**

NOMOR POKOK MAHASISWA : **220408035**

BIDANG KAJIAN UTAMA : **HUKUM PERDATA**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I **Tanggal 05 Agustus 2026**

APRINELITA, S.H.,M.H
NIDN. 1030048403

Pembimbing II **Tanggal 29 Juli 2026**

MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui:
Ketua Program Studi

MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN BANK BRI PERKARA NOMOR 9/PDT.G.S/2024/PN TLK

NAMA	: RIZKY AFRINLDI
NOMOR MAHASISWA	: 220408035
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 25 Juni 2026 dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris

MUHAMMADIQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota

APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota

RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota

ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap sengketa harta bersama yang didasarkan pada perjanjian pemisahan harta dengan studi kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN.Tlk. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian meskipun para pihak telah membuat perjanjian pemisahan harta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pemisahan harta menurut hukum positif Indonesia serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pemisahan harta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN.Tlk, hakim menjadikan perjanjian tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa dengan memperhatikan alat bukti, fakta persidangan, serta asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pemisahan harta memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak serta menjadi dasar yang kuat dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan.

Kata Kunci: Sengketa Harta Bersama, Perjanjian Pemisahan Harta, Hukum Perkawinan, Pertimbangan Hakim.

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat ,menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Kasus Putusan Nomor:17/Pdt.G/2025/PN.Tlk)". Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi progam sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda Sahminan Harahap dan ibunda Rosmina Pasaribu yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas darin bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. **Bapak Sarjan.M., S.Sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. **Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Ibu Aprinelita, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. **Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini. dan
7. Teman teman yang selalu memberi semangat dalam membuat proposal skripsi ini

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua

pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 07 Januari 2026

Penulis

RIZKY AFRINALDI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....**i**

KATA PENGANTAR.. .....**ii**

DAFTAR ISI. .....**iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....12
C. Tujuan Penelitian.....12
D. Manfaat Penelitian.....13
E. Kerangka Teori 14
   1. Teori Perkawinan.....14
   2. Teori Harta Bersama.....20
   3. Teori Gugatan 25
F. Kerangka Konseptual 29
G. Metode Penelitian.....30
   1. Jenis dan Sifat penelitian 30
   2. Pendekatan Penelitian.....31
   3. Sumber Data 32
   4. Teknik Pengumpulan Data 33
   5. Teknik Analisa Data 33
   6. Lokasi Penelitian 33
   7. Populasi dan Sample.....34

BAB II TINJAUAN UMUM.. 35

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk kuantan.....35
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa.....41
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama. 48

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.. 55

A. Kedudukan Hukum Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia… 55
B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Memutus Pembagian Harta Bersama Pasca Percerian Yang Didasarkan Pada Perjanjian Harta Bersama. 61

BAB IV PENUTUP.....70

A. Kesimpulan.. 70
B. Saran.. 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.[1]

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan ditinjau secara mendalam, mengingat sebelum perkawinan dilakukan masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta perkawinan yang diusahakan secara bersama sama atau sendiri.[2]

Dalam praktik perceraian atau pembubaran perkawinan, sering terjadi perselisihan mengenai pembagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, yang dalam terminologi hukum disebut harta bersama (gono-

[1] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 109
[2] Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

gini). Prinsip dasar hukum keluarga menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan yang sah, secara otomatis menjadi harta bersama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Meskipun ketentuan ini memberikan landasan yang jelas mengenai status kepemilikan, implementasinya di lapangan kerap dihadapkan pada kompleksitas identifikasi, pembuktian waktu perolehan, dan penentuan kontribusi yang adil dari masing-masing pihak, yang seringkali memicu sengketa litigasi yang panjang dan rumit.[3]

Kasus dengan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN.Tlk menjadi contoh aktual yang menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi, dalam praktik penyelesaian muncul persoalan seperti kurangnya kejelasan dalam dokumen, konflik penguasaan harta, dan rendahnya efektifitas putusan dalam realisasi pembagian.[4]

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka umumnya tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya.Keadaaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya

[3] Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[4]Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 17/Pdt/2025/PN.TLK.

harta benda dalam perkawinan tersebut.Oleh karena itulah maka dalam menjamin hubungan hukum keluarga dan hukum benda perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan.[5]

Pada prinsipnya seorang pria dan wanita yang mengikat lahir dan bathin dalam suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku, namun suami dan istri yang akan melakukan percaraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus didepan sidang pengadilan pengajuan gugatan perceraian maupun pembagian harta bersama yang memang pada dasarnya agak rumit, sehingga tidak jarang bila proses perceraian ataupun perkara gono gini memakan waktu yang panjang akan banyak menguras banyak dana.[6]

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari kewenangan yang ada dalam lingkungan peradilan umum, yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana yang diajukan. Dalam hal menyangkut perkara perdata, kewenangan pemeriksaan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dibagi menjadi dua jenis kelompok perkara antara laian jenis-jenis perkara gugatan (contentiosa) dan jenis 4perkara permohonan (voluntair).[7]

Dalam perkara gugatan pihak yang merasa telah dirugikan

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Keluarga*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 56.

[6] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[7] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 12.

kepentingan hukumnya oleh pihak lain (tergugat) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan harapan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan baik berupa pernyataan (declaratoir), pengukuhan (constitutief) maupun penghukuman (condemnatoir). Dalam perkara gugatan pengadilan akan menyatakan keputusannya dalam bentuk ―Putusan‖ .Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan putuskarena Kematian, Perceraian, dan Putusan Pengadilan.[8]

Harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gono gini. Dalam masyarakat Indonesia harta bersama antara suami isteri memang ada dengan istilah berbedabeda untuk masing masing peraturan daerah yang satu dengan yang lainnya. Misalnya saja di Aceh harta bersama disebut dengan Hareuta Sihareukat, di Bali dikenal dengan Druwe Gabro, dan masih banyak yang lainnya. Di Indonesia, harta 5bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974. Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang yang diperoleh masing- masing suami isteri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Selain beberapa pasal di atas dijelaskan pula dalam

[8] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KUHPerdata Pasal 119 mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.[9]

Sejauh mana suami dan istri berhak untuk memperoleh kekayaan dalam perceraian maka pertama-tama para pihak perlu memahami dulu jenis-jenis harta dalam perkawinan sebalum mengklaim mempunyai hak atas harta tersebut. Sesuai undang-undang perkawinan harta kekayaan di dalam perkawinan itu terdiri dari Harta bawaan, harta perolehan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum di lakukan perkawinan. Jadi misalnya seorang wanita yang sebelum melangsungkan perkawinan sudah bekerja, kemudian dari hasil kerjanya itu ia bisa membeli mobil, kemudian melangsungkan perkawinan maka didalam perkawinan mobil itu merupakan harta bawaan istri. Sesuai hukum harta bawaan berada di bawah penguasaan pihak yang membawanya jadi sebagai harta bawaan mobil tadi berada dibawah penguasan siistri yang memperolehnya sebelum perkawinan. Dan karena berada di bawah penguasaan si Istri maka kalau sang istri mau menjualnya dia tidak perlu memperoleh persetujuan lebih dulu dari suaminya. Begitu juga harta perolehan yaitu harta perkawinan yang di peroleh baik dari suami maupun

[9] Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

istri yang berasal dari warisan hadiah maupun hibah, harta perolehan juga berada di bawah pihak yang memperolehnya. Misalnya seorang suami yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maka warisan itu merupakan maka harta warisan itu merupakan harta perolehan suami yang berada di bawah penguasaannya, karena berada di bawah penguasaannya sendiri maka sang suami tadi mempunyai kebebasan untuk mengalihkan atau menggunakan harta perolehan itu tanpa persetujuan lebih dulu dari istrinya. Beda halnya dengan harta bersama yaitu harta kekayaan di dalam perkawinan yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan. Dari manapun harta itu berasal dan siapapun yang memperolehnya, harta bersama tidak barada di bawah penggusaan masing masing pihak yang memperolehnya tapi berada di bawah pengguasaan bersama suami dan isri. Karena berada di bawah pengguasaan bersama maka penggunaannya juga harus dilakukan dengan kesepakatan bersama. misalnya kalau seorang suami mau menjual tanahnya yang berasal dari harta bersama maka istrinya juga harus ikut memandatangani akta jual beli sebagai bentuk persetujuannya atas penjualan harta bersama itu. Dan kalau diantara suami dan istri itu ada perjanjian perkawinan maka pembagiannya itu dilakukan berdasarkan perjanjian perkawinan tadi. Kalau dalam pembagian berdasarkan undang-undang di rasakan kurang adil atau ada perbedaan pendapat mengenai bagian-bagian dari harta kekayaan itu maka suami istri yang akan bercerai itu dapat mengajukan perbedaan pendapat itu untuk diselesaikan di pengadilan. Pengajuan itu dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan cerainya.

Jadi dalam gugatan cerai selain dimasukan tuntutan cerainya juga dimasukan tuntutan mengenai pembagian harta bersamanya. Tapi biasanya dalam praktek hakim perceraian umumnya menyerahkan pembagian perkawinan itu pada pihak- pihak yang akan bercerai untuk diselesaiakan sendiri di luar sidang pengadilan dan kalau para pihak tidak menemukan titik temu atau kesepakatan mengenai pembagian hartanya barulah masalah pembagian harta itu diajukan di sidang pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap bagaimana aspek hukum,yurisdepensi, dan praktik pengadilan berjalan dalam sangketa harta bersama di wilayah teluk kuantan,agar dapat diketahui hambatan,karakteristik,dan implikasi hukumnya.[10]

Perkara sengketa harta bersama (gono-gini) ini diawali dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 2 Mei 2025. Gugatan tersebut diajukan dengan pokok perkara mengenai pembagian aset yang diperoleh selama masa perkawinan para pihak. Setelah perkara terdaftar, pengadilan menetapkan jadwal persidangan dan melaksanakan sidang pertama pada tanggal 19 Mei 2025. Pada tahap awal persidangan, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan

[10] J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 45.

tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai di luar putusan pengadilan. Namun demikian, proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan pokok.

Tahapan pemeriksaan perkara berlangsung pada bulan Juni hingga Juli 2025, yang meliputi pembacaan gugatan oleh Penggugat, penyampaian jawaban oleh Tergugat, replik dan duplik, serta pembuktian melalui alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi. Setelah seluruh rangkaian persidangan tersebut dilaksanakan dan dinilai cukup oleh Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjatuhkan putusan akhir pada tanggal 28 Juli 2025. Dengan putusan tersebut, perkara dinyatakan selesai dan penyelesaiannya tercatat tepat waktu, bahkan berada di bawah target penyelesaian perkara selama lima bulan sebagaimana indikator kinerja eVAKIP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Selanjutnya, proses minutasi perkara telah diselesaikan, yang menandakan bahwa berkas perkara telah diarsipkan secara administratif dan salinan putusan telah siap untuk diambil oleh para pihak serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[11]

Dilapangan, dikawasan kabupaten teluk kuantan di instansi

[11]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93.

pengadilan setempat,yakni pengadilan negeri teluk kuantan(PN Teluk Kuantan), ditemukan sejumlah perkara sengketa harta bersama yang menunjukan berbagai kendala yuridis dan praktis: misalnya pembuktian kontribusi masing-masing pihak, penghitungan nilai harta, dan penerapan asas keadilan dalam pembagian.[12]

Perkara ini bermula dari hubungan perkawinan antara Penggugat (AS) dan Tergugat (BI) yang selama masa perkawinan telah memperoleh berbagai harta bersama (harta gono-gini). Dari perkawinan tersebut, para pihak memperoleh sejumlah aset berupa tanah, bangunan rumah, kebun kelapa sawit, serta kendaraan bermotor, baik yang tercatat atas nama Penggugat maupun Tergugat. Seluruh harta tersebut diperoleh selama ikatan perkawinan masih sah, sehingga menurut hukum termasuk dalam kategori harta bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan akhirnya berakhir dengan perceraian, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah perceraian tersebut, para pihak pada prinsipnya telah menyadari adanya kewajiban untuk menyelesaikan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan, pada tanggal 1 April 2022, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Sepakat Membagi Harta Bersama. Dalam surat pernyataan

[12] Laporan Perkara Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025.

tersebut, para pihak secara musyawarah dan mufakat telah menentukan pembagian masing-masing harta bersama, termasuk aset yang menjadi bagian Penggugat dan aset yang menjadi bagian Tergugat. Setelah kesepakatan tersebut dibuat, pada faktanya masing-masing pihak telah menguasai bagian harta sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut dan tidak terjadi sengketa secara langsung dalam penguasaan fisik harta.

Namun demikian, dalam perkembangannya, Tergugat diketahui tidak lagi berada di tempat tinggalnya dan keberadaannya tidak diketahui, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat terkait kepastian hukum atas pembagian harta bersama yang telah disepakati tersebut. Untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari, serta guna memperoleh legitimasi dan kepastian hukum, Penggugat kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Pada tanggal 22 April 2025, Penggugat mengajukan gugatan tertulis yang kemudian didaftarkan pada tanggal 28 April 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tlk. Dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembagian harta bersama berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 April 2022 serta menetapkan objek-objek harta bersama sebagaimana telah disepakati.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa hukumnya ke persidangan. Berdasarkan risalah

panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak beberapa kali, yaitu pada tanggal 6 Mei 2025, 20 Mei 2025, dan 4 Juni 2025, namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat (verstek). Dalam persidangan, Penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil gugatannya dan untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut, Penggugat mengajukan berbagai alat bukti surat, antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Perceraian, Surat Pernyataan Sepakat Membagi Harta Bersama tanggal 1 April 2022, sertipikat dan surat keterangan ganti rugi tanah, serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan dinilai memenuhi syarat formil serta materiil pembuktian.

Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek-objek harta bersama. Dari pemeriksaan tersebut, diperoleh fakta bahwa rumah, tanah, kebun sawit, dan kendaraan yang menjadi objek sengketa benar adanya, dikuasai oleh Penggugat sesuai dengan kesepakatan pembagian harta bersama, serta seluruh harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Sepakat Membagi Harta Bersama tanggal 1 April 2022 adalah sah, dibuat secara sadar dan tanpa paksaan, serta memenuhi ketentuan hukum perdata. Oleh karena itu, surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di

persidangan, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan dikabulkan dengan putusan verstek.

Akhirnya, dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembagian harta bersama sesuai Surat Pernyataan tanggal 1 April 2022, menetapkan objek-objek harta bersama sebagaimana dirinci dalam putusan, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dengan latar belakang di atas, Maka penulis tertarik mengangkat judul **"TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HARTA BERSAMA DENGAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA (Studi Kasus Nomor:17/Pdt.G/2025/PN.Tlk)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia(Studi Kasus Nomor:17/Pdt.G/2025/PN.Tlk)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembagian Dalam Harta Bersama Pasca Percerian Yang Didasarkan Dalam Perjanjian Harta Bersama(Studi Kasus Nomor:17/Pdt.G/2025/PN.Tlk)?

C. TUJUAN MASALAH

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembagian Dalam Harta Bersama Pasca Percerian Yang Didasarkan Dalam Perjanjian Harta Bersama

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum acara dan hukum perkawinan dalam aspek pembagian harta bersama, khususnya dalam konteks sengketa perdata di pengadilan negeri di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi pengadilan (PN Teluk Kuantan) dan aparat peradilan lainnya: sebagai bahan evaluasi internal terkait praktik penanganan sengketa harta bersama.

2) Bagi praktisi hukum (advokat, mediator, konsultan): sebagai referensi untuk memahami titik-kritis dalam sengketa harta bersama dan strategi penyelesaiannya.

3) Bagi pihak masyarakat/warga yang mengalami sengketa harta bersama: sebagai sumber informasi mengenai hak-hak mereka, prosedur pengadilan, dan faktor-yang dapat memengaruhi hasil pembagian.

3. Manfaat Kebijakan

Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat undang- undang, lembaga peradilan, atau lembaga mediasi untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa harta bersama, termasuk transparansi, efektifitas, dan keadilan bagi semua pihak.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Perkawinan

Sebagai institusi hukum, perkawinan memiliki aspek perdataan, sosial, dan moral. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal hukum perdata. Hukum ini mempengaruhi hak dan kewajiban suami istri, status anak, dan bagaimana harta benda diatur selama perkawinan dan setelahnya.[13]

Perkawinan merupakan kewajiban bagi seluruh manusia dan telah menjadi kodrat alam dari Sang Pencipta bahwasanya setiap manusia diciptakan berpasangan dan telah dituliskan sebelum mereka dilahirkan didunia. Perkawinan bukan semata-mata sebuah upacara adat ataupun sebuah hal yang diharuskan karena umur yang dipandang cukup untuk melakukannya tetapi perkawinan merupakan sebuah hal suci dan sakral yang

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Keluarga*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 2

harus dilakukan dengan ikhlas 15lahir batin serta untuk menyempurnakan agamanya.[14]

Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[15]

Perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai batasan usia bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi dari pasal diatas menyebutkan bahwa sebuah perkawinan boleh dilangsungkan jika

kedua belah pihak sudah cakap hukum menurut Undang-undang tersebut untuk meminimalisir terjadinya perknikahan dini jika tidak diberi sebuah patokan.[16]

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang mengikat lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri, dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan abadi

---

[14] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 1.

[15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 22.

[16] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ide ini dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam perspektif hukum di Indonesia, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai masalah sipil, tetapi juga mengandung aspek moral, sosial, dan religius.[17]

Di dalam sistem hukum Indonesia, wewenang pengadilan untuk menangani masalah pernikahan dibedakan berdasarkan agama masing-masing pihak. Untuk pasangan yang beragama islam,penyelesaian masalah pernikahan di tangani oleh pengadilan negeri,maka dari itu,teori dari pernikahan dipengadilan negeri sangat berkaitan erat dengan hukum sipil,khusus nya yang bersal dari kitab undang-undang hukum perdata(KUHPerdata),undang-undang pernikahan,dan juga putusan- putusan hukum yang ada.[18]

Dalam bidang hukum perdata, perkawinan menghasilkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta hubungan hukum terkait harta kekayaan. Akibatnya, perselisihan yang muncul dari perkawinan, khususnya bagi warga negara non-Muslim, menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri sesuai dengan sistem peradilan umum.[19]

Pengadilan Negeri berfungsi sebagai lembaga yang mengevaluasi,

---

[17] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 7.

[18] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 15.

[19] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 37.

menguji, dan memutuskan sengketa berdasarkan norma hukum positif, prinsip keadilan, serta kepastian hukum. [20]

Teori keabsahan perkawinan merupakan teori fundamental dalam perkara perkawinan di Pengadilan Negeri. Menurut Undang-Undang Perkawinan, keabsahan perkawinan ditentukan oleh dua unsur, yaitu sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan memiliki arti penting sebagai alat bukti autentik dalam hukum acara perdata.[21]

Subekti menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan para pihak yang terikat dalam perkawinan. Dalam praktik di Pengadilan Negeri, perkawinan yang tidak dicatatkan sering menimbulkan kesulitan pembuktian, terutama dalam perkara perceraian, pembagian harta bersama, dan status anak.[22]

Perceraian merupakan salah satu aspek penting dalam teori perkawinan yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di

---

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 134.

[21] Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[22] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 42.

depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Ketentuan ini mencerminkan teori perlindungan terhadap lembaga perkawinan.[23]

Menurut Sudikno Mertokusumo, perceraian dalam hukum perdata harus dipandang sebagai upaya terakhir setelah semua kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga tidak dapat lagi diwujudkan. Pengadilan Negeri dalam hal ini berfungsi sebagai filter untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang.[24]

Hakim Pengadilan Negeri akan menilai alasan-alasan perceraian secara objektif, seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau pelanggaran kewajiban suami atau istri. Teori ini menegaskan bahwa perceraian bukan semata-mata kehendak pribadi, melainkan peristiwa hukum yang harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu.[25]

Teori hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian integral dari teori perkawinan di Pengadilan Negeri. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang

---

[23] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[24] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 89.

[25] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 102.

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip ini mencerminkan teori kesetaraan gender dalam hukum perkawinan modern.[26]

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi dasar terciptanya keadilan dalam rumah tangga serta menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik secara ekonomi maupun non- ekonomi, dalam menilai hak dan kewajiban tersebut. Teori ini memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk menetapkan kewajiban nafkah, tanggung jawab pengasuhan anak, serta pembagian peran dalam keluarga secara adil dan proporsional.[27]

Teori harta kekayaan dalam perkawinan merupakan teori yang paling sering diterapkan dalam sengketa perkawinan di Pengadilan Negeri. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam

[26] Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[27] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008, hlm. 56.

perjanjian perkawinan. [28]

Tujuan dari penerapan teori ini adalah untuk mewujudkan keadilan distributif, yaitu pembagian harta bersama secara adil dan seimbang sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Teori harta kekayaan dalam perkawinan merupakan teori yang paling sering diterapkan dalam sengketa perkawinan di Pengadilan Negeri.[29]

2. Teori Harta Bersama

Harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang sah. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, harta bersama dikenal sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa membedakan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Ketentuan mengenai harta bersama secara tegas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.[30]

Konsep harta bersama ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya membentuk hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga

---

[28] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 33.

[29] Aristides Katoppo, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Bina Aksara, 1992, hlm. 91.

[30] Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menciptakan hubungan hukum dalam bidang kekayaan. Dengan demikian, setiap perolehan harta selama ikatan perkawinan pada prinsipnya dianggap sebagai hasil kerja sama dan kebersamaan suami istri dalam membina rumah tangga, baik melalui kontribusi langsung berupa penghasilan maupun kontribusi tidak langsung seperti pengelolaan rumah tangga.[31]

Secara filosofis, teori harta bersama berakar pada asas kebersamaan dan keadilan dalam perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai suatu persekutuan hidup yang utuh, di mana suami dan istri saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, hasil dari kerja sama tersebut secara adil harus menjadi milik bersama.[32]

Dari sisi yuridis, teori harta bersama di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta yurisprudensi pengadilan. KUHPerdata melalui Pasal 119 menganut prinsip percampuran harta kekayaan (gemeenschap van goederen), yang berarti sejak terjadinya perkawinan, seluruh harta kekayaan suami dan istri menjadi satu kesatuan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menggunakan istilah

---

[31] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 110.

[32] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 15.

percampuran harta, semangat kebersamaan dalam pengelolaan harta tetap menjadi prinsip utama.[33]

Dalam teori harta bersama, dikenal pembagian jenis harta dalam perkawinan yang penting untuk membedakan status hukum masing- masing harta. Pertama, harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kedua, harta bawaan, yaitu harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan, sepanjang tidak ditentukan lain. Pembedaan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal perceraian dan pembagian harta. Harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sedangkan harta bersama harus dibagi secara adil apabila perkawinan berakhir. Dalam praktik di Pengadilan Negeri, sengketa sering muncul karena perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu 23harta termasuk harta bersama atau harta bawaan, terutama ketika tidak terdapat bukti tertulis yang jelas.[34]

Teori harta bersama juga mengenal adanya pengecualian melalui perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang bagi calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang

[33] Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[34]J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 45.

mengatur pemisahan harta atau pengaturan lain terkait harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang sah, ketentuan mengenai harta bersama dapat dikesampingkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.[35]

Perjanjian perkawinan mencerminkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Namun demikian, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam konteks teori harta bersama, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menghindari sengketa harta di kemudian hari.[36]

Salah satu aspek terpenting dalam teori harta bersama adalah pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Undang-Undang Perkawinan tidak secara rinci menentukan mekanisme pembagian harta bersama, sehingga dalam praktiknya hakim memiliki ruang diskresi untuk menilai dan memutus berdasarkan asas keadilan.[37]

Dalam praktik Pengadilan Negeri, pembagian harta bersama sering didasarkan pada prinsip keadilan proporsional. Meskipun secara umum

---

[35] Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[36] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 17.

[37] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 321.

pembagian dilakukan secara sama rata, hakim dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi. Kontribusi non-ekonomi, seperti peran istri dalam mengurus rumah tangga dan mendukung karier suami, juga diakui sebagai bagian dari kontribusi terhadap perolehan harta bersama.[38]

Teori harta bersama tidak dapat dilepaskan dari aspek pembuktian. Dalam sengketa harta bersama, pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan bahwa harta yang disengketakan diperoleh selama masa perkawinan. Alat bukti yang umum digunakan antara lain akta jual beli, sertifikat hak atas tanah, bukti pembayaran, serta keterangan saksi. Kesulitan pembuktian sering menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang memadai atau penguasaan sepihak atas harta oleh salah satu pihak.

Oleh karena itu, hakim Pengadilan Negeri dituntut untuk bersikap aktif dan cermat dalam menilai alat bukti guna mencapai putusan yang adil.[39]

Teori harta bersama bertumpu pada dua asas utama, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan menghendaki agar pembagian harta bersama dilakukan secara wajar dan proporsional sesuai

[38] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008, hlm. 78.

[39] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 145.

dengan kondisi konkret para pihak. Sementara itu, asas kepastian hukum menuntut agar status harta dan hak para pihak ditentukan secara jelas berdasarkan hukum yang berlaku.[40]

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan umum memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kedua asas tersebut. [41]

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau isteri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah saeorang di antara suami isteri maupun karena perceraian.[42]

3. Teori Gugatan

Gugatan merupakan sarana bagi subjek hukum untuk memperoleh perlindungan hak melalui pengadilan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai "tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat

---

[40] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1950, hlm. 107.

[41] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 156.

[42] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 3

melalui pengadilan untuk mendapatkan putusan.[4443] Dalam hukum acara perdata, gugatan berfungsi sebagai pintu masuk bagi hakim untuk memeriksa suatu sengketa.

Dalam konteks penelitian ini, yang diajukan bukan gugatan perdata biasa melainkan gugatan bantahan (derden verzet). Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg, pihak ketiga yang merasa kepemilikannya terganggu karena adanya sita atau eksekusi dapat mengajukan bantahan. Teori gugatan ini menjelaskan dasar hukum formil bagi Jamaluddin selaku pembantah untuk menolak pelaksanaan eksekusi atas tanahnya. Secara teoritis, gugatan bantahan memiliki ciri-ciri:

1) Diajukan oleh pihak ketiga (bukan pihak dalam perkara pokok).
2) Ditujukan terhadap tindakan eksekusi (sita maupun lelang).
3) Bertujuan untuk mempertahankan hak milik pihak ketiga atas objek yang disengketakan.[44]

[43] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 42.
[44] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 216.

Seseorang dapat menggunakan gugatan sebagai alat utama dalam hukum acara perdata untuk menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak lain melalui mekanisme peradilan. Secara umum, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang (penggugat) terhadap pihak lain (tergugat) di hadapan pengadilan dengan tujuan agar hakim membuat keputusan yang mengikat mengenai hubungan hukum tertentu. Asas "tidak ada perkara tanpa gugatan" (nemo judex sine actore) diterapkan dalam kasus ini. Dengan kata lain, pengadilan tidak akan memeriksa suatu perkara perdata kecuali pihak yang berkepentingan telah mengajukan gugatan sebelumnya.[45]

Beberapa karakteristik membedakan gugatan dari jenis tuntutan hukum lainnya. Pertama, gugatan selalu melibatkan sengketa hak keperdataan antara penggugat dan tergugat. Kedua, gugatan harus diajukan ke pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa kasus tersebut. Ketiga, gugatan bersifat timbal balik, yang berarti bahwa tergugat memiliki kesempatan untuk menanggapi, membela, atau membantah argumen penggugat.[46]

Secara umum, tiga komponen utama harus ada dalam gugatan: identitas pihak, posita, dan petitum. Identitas pihak menunjukkan penggugat dan tergugat, serta tempat tinggal dan kapasitas hukum mereka. Petitum adalah permintaan

[45] Laila M. Rasyid & Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata,* Modul FH UNS (2021), hlm.17.

[46] Jurnal Hukum Unissula, Vol.7 No 2 (2022),"Analisis Gugatan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," hlm.13.

langsung kepada hakim tentang apa yang diinginkan penggugat agar diputuskan, sedangkan posita berisi penjelasan tentang fakta-fakta dan dasar hukum yang mendasari klaim penggugat.[47]

Dalam teori hukum acara perdata, ada dua teori utama tentang penyusunan posita: teori substansi dan teori individualisasi. Teori substansi mengatakan bahwa penggugat harus menjelaskan secara menyeluruh dan rinci semua fakta yang mendasari gugatan agar hakim dapat memahami hubungan hukum yang disengketakan. Menurut Teori Individualisasi, sebaliknya, cukup untuk menyebutkan hubungan hukum penting tanpa menguraikan semua fakta, karena detail fakta dapat diungkapkan selama tahap pembuktian di persidangan.[48]

Petitum, yang merupakan bagian terpenting dari gugatan, berisi permintaan atau tuntutan penggugat kepada hakim. Petitum terdiri dari dua bagian: petitum primer dan petitum subsidair. Petitum primer berisi tuntutan utama, seperti meminta tergugat dihukum membayar sejumlah uang, menyerahkan barang, atau melakukan tindakan hukum tertentu. Jika petitum primer tidak dikabulkan oleh hakim, seperti meminta putusan yang seadil-adil (ex aequo et bono).Dalam kenyataannya, sebagian besar gugatan ditolak hanya karena petitumnya tidak jelas, ambigu, atau bertentangan satu sama lain.

---

[47] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.32.*

[48] Jurnal Hukum Universitas Pattimura,"Teori Posita dalam Gugatan Perdata , Vol. 5 No. 1 (2020).

Menurut Sudikno Mertokusumo, hubungan antara posita dan petitum harus logis dan seimbang, sebab posita merupakan dasar dari petitum. Jika posita tidak mendukung petitum, maka gugatan dianggap cacat formil.[49]

Meskipun teori gugatan sangat jelas, ada banyak tantangan dalam kehidupan nyata. Karena kurangnya pengetahuan hukum, banyak masyarakat menghadapi kesulitan menyusun gugatan secara formal. Banyak gugatan ditolak karena kesalahan teknis. Selain itu, masyarakat kecil tidak dapat menuntut haknya karena proses peradilan yang panjang dan mahal.Oleh karena itu, teori gugatan harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Ini harus memungkinkan pengajuan gugatan secara

online, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.[50]

F. KERANGKA KONSEPTUAL

[49] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 37.

[50] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau atau melihat suatu hal secara umum maupun mendalam. Dalam bahasa akademis, tinjauan biasanya berarti pembahasan, analisis, atau kajian terhadap suatu objek, peristiwa, masalah, atau teori.[51]
2. **Yuridis** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik dari segi peraturan, asas, maupun penerapan hukumnya. Secara umum, yuridis digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu persoalan dilihat atau dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[52]
3. **Sengketa** adalah perselisihan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hak, kewajiban, kepentingan, atau kepemilikan yang masing-masing pihak merasa dirinya benar.[53]
4. **Harta bersama** adalah seluruh kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan, baik diperoleh secara bersama sama maupun oleh salah satu pihak, sepanjang tidak ditentukan lain oleh perjanjian perkawinan atau ketentuan peraturan perundang-undanganyangberlaku[54]
5. **Perjanjian pemisahan harta** adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri

---

[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 35–36; lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

[52] Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 28–29.

[53] Pasal 2 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 15.

[54] Pasal 2 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 15.

untuk memisahkan harta kekayaan masing-masing, sehingga harta yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan tidak menjadi harta bersama.[55]

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara peneliti mendapatkan data atau informasi yang relevan, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian hukum, tujuan dari metodologi penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menjelaskan suatu masalah hukum dengan menggunakan metode yang sesuai dengan objek kajian. Akibatnya, untuk penelitian yang disebut sebagai "Tinjauan Yuridis Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Kasus Nomor 17/Pdt.G/2025/PN.Tlk", digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis Sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial yang teradi dilingkungan masyarakat dan lembaga peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum tentang harta bersama

[55] Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 17/Pdt/2025/PN.Tlk (tidak dipublikasikan), diperoleh melalui Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tahun 2025; bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 158–15

di Indonesia diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam keputusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN.Tlk.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, artinya menguraikan secara rinci bagaimana hukum diterapkan dalam sengketa harta bersama serta bagaimana hakim mempertimbangkan undang-undang saat memutuskan kasus tersebut. Dengan cara ini, peneliti berusaha menguraikan fakta hukum dan menilai apakah fakta tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode berikut:

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Tinjauan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan harta bersama, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg).

2) Pendekatan kasus adalah studi kasus yang mempelajari keputusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor:17/Pdt.G/2025/PN.Tlk secara menyeluruh untuk mengevaluasi penerapan hukum oleh hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer agar penelitian memiliki dasar normatif dan empiris yang kuat.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a.) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui pengumpulan data oleh peneliti untuk menjawab tujuan penelitiannya

b.) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan data ini meliputi

1) Bahan Hukum Primer, yang merupakan sumber hukum yang sah dan mengikat, termasuk:

Legislasi Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;34

2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Ini termasuk literatur hukum, jurnal ilmiah, penelitian terbaru, dan pendapat para ahli hukum yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara untuk mengumpulkan data:

1) Observasi Lapangan: Wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, seperti hakim, panitera, atau pegawai pengadilan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk mengumpulkan data empiris tentang proses penyelesaian sengketa harta bersama.

2) Wawancara Mendalam: dilakukan secara langsung terhadap hakim,panitera dan

para pihak. Pertanyaan bersifat terbuka untuk menggali informasi mendalam.

3) Studi Dokumentasi: Dokumentasi digunakan untuk mengetahui kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum.

5. Teknik Analisis Data

Dengan tidak menggunakan angka atau statistik, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari bahan hukum primer dan sekunder. Ini menganalisis data berdasarkan isi, makna, dan hubungan antara norma hukum.Selanjutnya, temuan analisis disusun secara sistematis untuk menjawab masalah penelitian.

Proses analisis kualitatif ini dilakukan seperti berikut:

1. Mengidentifikasi peraturan hukum yang terkait dengan perselisihan harta bersama.
2. Menafsirkan ketentuan yang berlaku dalam hukum.
3. Membuat perbandingan antara teori, standar hukum, dan

praktik peradilan yang digunakan untuk membuat keputusan kasus.

6. Lokasi Penelitian

Studi ini diselenggarakan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus sengketa harta bersama yang menjadi fokus penelitian, Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PN.Tlk. Ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang akurat dan relevan.

7. Populasi dan Sampel

No.	**Responden**	**Populasi**	**Sampel**	**Persentase**
1.	Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100%
2.	HAKIM	9 Orang	1 Orang	11,11%
3.	Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	4 Orang	1 Orang	25%
	Jumlah	**14 Orang**	**3 Orang**	**21,43%**

BAB II

TINJAUAN UMUM

A.TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

1. Pengertian Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkungan peradilan umum dan berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukumnya. Keberadaan Pengadilan Negeri menjadi sarana utama bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa secara sah melalui mekanisme peradilan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem penegakan hukum nasional karena menjadi pintu awal proses peradilan formal.[56]

Secara yuridis, Pengadilan Negeri adalah badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.Dasar hukum mengenai Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor

[56] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana serta perdata.

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:[57]

"Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya."[58]

Dalam perspektif hukum, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan.[59]

A. Kedudukan Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Nasional

Pengadilan Negeri memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Negeri merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berfungsi untuk menegakkan hukum serta keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

---

[58] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 2, menyatakan bahwa Peradilan Umum merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

[59] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (2), menyatakan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara konstitusional, kedudukan Pengadilan Negeri didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugas peradilannya.[60]

Dalam sistem peradilan nasional, Pengadilan Negeri berada dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peradilan Umum sendiri merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu:

Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; Peradilan Tata Usaha Negara. Di antara keempat lingkungan peradilan tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana dan perkara perdata bagi masyarakat umum pada tingkat pertama.

Kedudukan Pengadilan Negeri dalam struktur peradilan nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

---

[60] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan badan peradilan wajib menjaga kemandirian peradilan serta bebas dari campur tangan pihak lain.

Mahkamah Agung Republik Indonesia; Pengadilan Tinggi; Pengadilan Negeri. Dalam struktur tersebut, Pengadilan Negeri berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.[61]

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk:

Memeriksa perkara; Mengadili perkara; Memutus perkara; Menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi apabila salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan.

Selain menjalankan fungsi peradilan, Pengadilan Negeri juga memiliki fungsi administrasi, pengawasan, dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses keadilan.

Dengan demikian, kedudukan Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan nasional sangat penting karena menjadi lembaga peradilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelesaian berbagai sengketa hukum serta sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

B.Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

[61] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1), mengatur bahwa badan peradilan wajib menjaga kemandirian dan bebas dari campur tangan pihak lain.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II merupakan lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pengadilan ini dibentuk untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan keadilan.

C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung"

b. Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.[62]

D.Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

[62] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Pengadilan Negeri Teluk Kuantan*, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II, https://pn-telukkuantan.go.id.

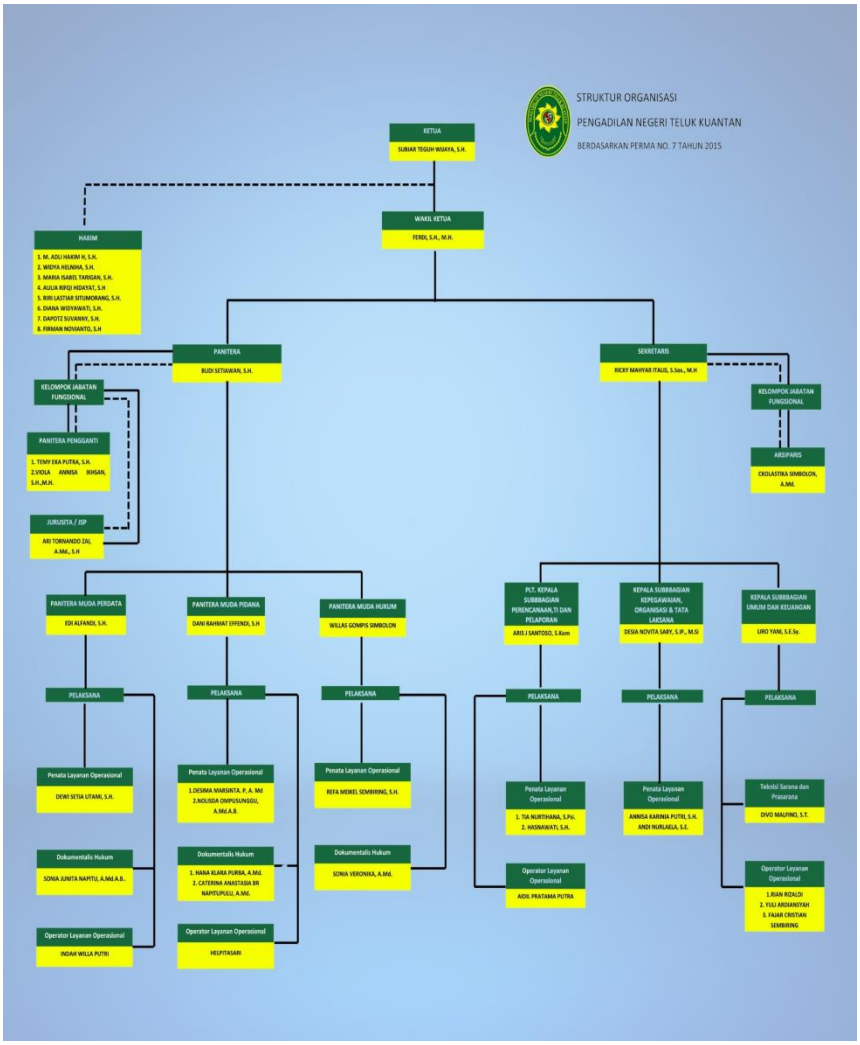


Table.1.

B.TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERDATA

A. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan maupun badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi (privat). Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum agar tercipta kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam hubungan hukum antarindividu.

Menurut Subekti**,** hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

Di Indonesia, hukum perdata sebagian besar masih bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, namun dalam perkembangannya telah mengalami penyesuaian melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[63]

B. Sejarah Singkat Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata Indonesia berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) yang diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II

[63] Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh peraturan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru.[64]

Seiring perkembangan zaman, beberapa ketentuan dalam KUHPerdata telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan nasional, seperti:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Berbagai putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi.

Dengan demikian, hukum perdata Indonesia saat ini merupakan perpaduan antara ketentuan KUHPerdata, peraturan perundang-undangan nasional, hukum adat, hukum Islam dalam bidang tertentu, serta yurisprudensi.[65]

C. Ruang Lingkup Hukum Perdata

Secara umum, hukum perdata meliputi beberapa bidang, yaitu: Mengatur mengenai subjek hukum, kecakapan hukum, domisili, status pribadi, dan badan hukum.

1. **Mengatur Tentang Orang (Personenrecht)**

[64] Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
[65] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Mengatur hubungan hukum dalam keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, serta pengampuan.

2. **Hukum Kekayaan (Vermogensrecht)**

   Mengatur hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, meliputi hukum benda, hak milik, jaminan, dan perikatan.

3. **Hukum Waris (Erfrecht)**

   Mengatur mengenai peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris.[66]

F. Fungsi Hukum Perdata

Hukum perdata memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Memberikan kepastian hukum dalam hubungan antarindividu;
- Melindungi hak dan kepentingan hukum setiap orang;
- Menjadi dasar penyelesaian sengketa keperdataan;
- Menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.[67]

G.Asas-Asas Hukum Perdata

[66] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
[67] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Dalam hukum perdata dikenal beberapa asas yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan hukum, yaitU

1.**Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)**

Asas ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, memilih pihak yang akan mengadakan perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perjanjian pemisahan harta merupakan bentuk pelaksanaan asas kebebasan berkontrak karena para pihak secara sukarela menentukan pengaturan mengenai kepemilikan harta dalam perkawinan.

2.**Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, isi perjanjian pemisahan harta wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik.

3.**Asas Konsensualisme**

Suatu perjanjian pada umumnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa harus memenuhi bentuk tertentu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

4.**Asas Itikad Baik (Good Faith)**

Seluruh hubungan hukum keperdataan harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

5.**Asas Kepastian Hukum**

Setiap hubungan hukum harus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[68]

H.Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum perdata di Indonesia terdiri atas:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung;
- Kompilasi Hukum Islam (bagi umat Islam dalam bidang tertentu);

[68] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 48.

- Yurisprudensi;
- Doktrin para ahli hukum;
- Kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum.[69]

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum dalam hukum perdata. Melalui perjanjian, para pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya, perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum dalam hubungan keperdataan, baik yang berkaitan dengan harta kekayaan maupun kepentingan lainnya.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."* Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian mengandung unsur adanya pihak-pihak, kesepakatan, serta hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sehingga

[69] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 84

menimbulkan suatu hubungan hukum yang disebut perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan.

Sementara itu, R. Setiawan berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri kepada pihak lain sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian tersebut.[70]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kesepakatan para pihak, yang mengikat mereka sebagaimana undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

B. Dasar Hukum Perjanjian

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. Buku III KUHPerdata mengatur mengenai perikatan yang lahir karena perjanjian maupun yang lahir karena undang-undang.

Adapun beberapa ketentuan penting dalam hukum perjanjian antara lain:

1. Pasal 1313 KUHPerdata tentang pengertian perjanjian.
2. Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

[70] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1313.

3. Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian.
4. Pasal 1339 KUHPerdata mengenai kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang sebagai pelengkap isi perjanjian.
5. Pasal 1347 KUHPerdata mengenai kebiasaan yang dianggap menjadi bagian dari perjanjian.[71]

C. Unsur-Unsur Perjnjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu:

1. Adanya para pihak**,** yaitu minimal dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri.
2. Adanya kesepakatan, yaitu persesuaian kehendak antara para pihak mengenai pokok perjanjian.
3. Adanya objek tertentu, yaitu prestasi yang diperjanjikan harus jelas.
4. Adanya tujuan yang halal, yaitu isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.
5. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.[72]

[71] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1313.
[72] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17–22.

D. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**.** Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan.
2. Kecakapan para pihak**.** Para pihak harus cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suatu objek tertentu**.** Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
4. Suatu sebab yang halal**.** Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*). Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*).[73]

E. Asas-Asas Perjanjian

Beberapa asas yang menjadi dasar hukum perjanjian di Indonesia antara lain:

1. **Asas Kebebasan Berkontrak** (*Freedom of Contract*), yaitu para pihak bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

[73] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320.

2. **Asas Konsensualisme**, yaitu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak.
3. **Asas Pacta Sunt Servanda**, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
4. **Asas Itikad Baik**, yaitu para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan jujur, wajar, dan saling menghormati.
5. **Asas Kepribadian (Personalitas)**, yaitu pada prinsipnya perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.

F. Jenis-Jenis Perjanjian

Dalam hukum perdata, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.
- Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.
- Perjanjian bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*innominaat*).
- Perjanjian konsensual, formal, dan riil.
- Perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoir*).[74]

G. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat berakhir karena beberapa hal, antara lain:

1. Prestasi telah dilaksanakan.

[74] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 25–35.

2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian.
3. Kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian.
4. Pembatalan oleh pengadilan.
5. Musnahnya objek perjanjian.
6. Terjadinya kompensasi atau perjumpaan utang.
7. Novasi (pembaruan utang).
8. Pembebasan utang.
9. Daluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[75]

[75] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 64–76.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Sengketa Harta Bersama dengan Perjanjian Pemisahan Harta (Studi Kasus Nomor 17/Pdt.G/2025/PN.Tlk), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan telah diakui dan memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 dan Pasal 1320, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perluasan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih luas bagi suami dan istri dalam mengatur harta kekayaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Bapak Subiar Teguh, S.H., perjanjian pemisahan harta dipandang sebagai instrumen hukum yang sah dan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Perjanjian tersebut harus dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, memenuhi syarat kecakapan, memiliki objek tertentu dan sebab yang halal, serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Selain itu, perjanjian pemisahan harta menimbulkan akibat hukum berupa terpisahnya kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan harta antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas harta maupun kewajiban keuangannya sendiri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Dengan demikian, keberadaan perjanjian pemisahan harta tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami dan istri, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu pihak dalam perkawinan.

2. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memutus sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian yang didasarkan pada perjanjian pemisahan harta, hakim menjadikan perjanjian tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum sepanjang dibuat secara sah, memenuhi syarat sah perjanjian, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keberadaan perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum maupun selama perkawinan mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga menjadi pedoman dalam menentukan status dan pembagian harta kekayaan para pihak setelah perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada keabsahan dan isi perjanjian, tetapi juga memperhatikan alat bukti yang diajukan, kedudukan hukum para pihak, serta penerapan asas

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim memastikan bahwa perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terlindungi serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Selain itu, dalam praktik pemeriksaan perkara, hakim menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan pembuktian keabsahan perjanjian, penafsiran terhadap isi perjanjian, dan penentuan status harta yang disengketakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, hakim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti, berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, serta menerapkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dijatuhkan memberikan perlindungan hukum, kepastian hak, dan penyelesaian sengketa yang adil bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya memahami akibat hukum yang timbul terhadap harta kekayaan selama perkawinan. Apabila dianggap perlu, pasangan dapat membuat perjanjian pemisahan harta sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas serta dapat meminimalkan potensi sengketa apabila terjadi perceraian di kemudian hari.
2. Bagi para pihak yang mengalami sengketa harta bersama, penyelesaian secara musyawarah dan mediasi sebaiknya lebih diutamakan sebelum menempuh jalur litigasi. Kesepakatan yang dibuat secara sukarela dan memenuhi syarat hukum akan lebih memberikan manfaat, menghemat waktu, biaya, serta menjaga hubungan baik di antara para pihak.
3. Bagi hakim dan aparat peradilan**,** diharapkan tetap mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memeriksa serta memutus perkara pembagian harta bersama. Penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan secara cermat dan objektif sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.

4. Bagi pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi mengenai mekanisme pembagian harta bersama dan pelaksanaan perjanjian pemisahan harta agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Pengaturan yang lebih rinci akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai sengketa harta bersama dengan menggunakan lebih banyak putusan pengadilan sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat diketahui perkembangan penerapan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap praktik pembuatan perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Aristides Katoppo, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Bina Aksara, 1992,

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000,

Gustav Radbruch, Legal Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 1950,

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007,

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991,

Laila M. Rasyid & Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Modul FH UNS 2021

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017,

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008

Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Keluarga*, Jakarta: UI Press, 2010,

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009,

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 2005).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 2005).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2019).

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 84

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009*

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Hukum KUHPerdata.

C. Jurnal dan Artikel

Laporan Perkara Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025

Jurnal Hukum Unissula, Vol.7 No 2 (2022),"*Analisis Gugatan dalam Hukum AcaraPerdataIndonesia*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Risky Afrinaldi, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 April 2004. Saya merupakan anak tungal. Saat ini saya bertempat tinggal di desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau. Riwayat Pendidikan saya dimulai dari SD Negeri 019 Logas, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Singingi, dan SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Pada tahun 2022, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum. Selama masa perkuliahan saya aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, saya pernah dipercayakan sebagai Ketua KOMINFO BEM UNIKS, selain itu saya pernah menjabat sebagai Staff HMI MPO cabang Kuantan Singingi. Saya aktif dalam kegiatan akademik dan memiliki minat dalam bidang Hukum Perdata, khusunya terkait harta bersama.

Teluk Kuantan, 10 Agustus 2026

Penulis,

RISKY AFRINALDI


MEDIASI
DAMAI ITU INDAH